

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN NOTARIS MERAHASIAKAN AKTA TERKAIT PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 MENGENAI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**IRA QUWAITY SARAGIH**

***ABSTRACT***

*The result showed that, regarding the Government Regulation No. 43/2015 about informer in the Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering, Article 3 of this Government Regulation states a notary as as informer to a presumption of money laundering for the deed that he/she has made. Meanwhile, UUJN (Law about Position of Notary) obliges a Notary to keep the confidentiality of the deeds he/she has made. According to the system hierarchy of statutory law in Indonesian, in line with Article 7 of the Law No.12/2011 about The Establishment of Statute stating that the position of Law is higher than that of the Government Regulation. Therefore, principally Government Regulation is void to be implemented on a notary as long as he/she carries out his/her duty and function in accordance with the UUJN.*

***Keywords : Notary, Government Regulations No.43/2015, Money Loundering***

**I. Pendahuluan**

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>1</sup>

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

kepadanya.<sup>2</sup> Dan ditegaskan juga dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHPidana bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.<sup>3</sup>

Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenpersoon*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenpersoon*).<sup>4</sup>

Berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa notaris dengan membuat akta otentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (*ilegal*). Kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki notaris.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan

---

<sup>2</sup> Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>3</sup> Pasal 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Cetakan III; Jakarta: Erlangga, 1983), hal.117-118.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum”.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris harus melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaku pejabat umum. Bila kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan notaris, dan akta yang dibuatnya terkait tindak pidana pencucian uang, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan terkena sanksi pidana dan denda. Berkaitan dengan hal ini, perlu dikaji lebih dalam pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya.

Berkaitan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Terkait hal ini, bila ditinjau berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewajiban notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait akta yang dibuat notaris sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ini, dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya sesuai Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 huruf (f) dan

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 54 ayat (1). Sehingga, hal ini yang perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terhadap Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan sumpah/janji dan kewajiban notaris merahasiakan akta menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terhadap notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan sumpah/janji dan kewajiban notaris merahasiakan akta menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terhadap notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHPidana serta KUHPerdota.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamushukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini dilakukan Analisis secara kualitatif yang dilakukan langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk bersumpah/janji merahasiakan isi akta sesuai ketentuan Pasal 4 dan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1 huruf f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya

hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.<sup>6</sup>

Dampak hukum terhadap notaris atas pelanggaran sumpah/janji dan kewajiban merahasiakan akta Hukum berwujud berupa perintah dan larangan, sehingga sifatnya setiap orang harus menjalankan perintah dan mentaati larangan hukum. Tiap orang harus tunduk pada peraturan hukum yang diperuntukkan padanya. Orang tidak dapat melepaskan dirinya dari peraturan hukum. Paksaan yang demikian dapat dijalankan karena adanya sanksi yang tegas dan nyata terhadap sesuatu pelanggaran atau perlawanan terhadap peraturan hukum. Orang yang melanggar peraturan atau perlawanan terhadap hukum oleh pengadilan akan dijatuhi hukuman.<sup>7</sup> Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap notaris juga melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan.<sup>8</sup> Sehingga kedudukan sumpah/janji jabatan dan kewajiban ini mempunyai peranan penting bagi notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (UUJN).

Pertimbangan memasukan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuat notaris bahwa Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian<sup>9</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang

---

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Cetakan I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal.6.(4)

<sup>7</sup>Faisal Santiago, *Op. Cit.*, hal.3

<sup>8</sup>Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.194-195.

<sup>9</sup> Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hal.37.

datang menghadap notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya membungkusnya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN. Karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri.<sup>10</sup> Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materiil merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan kehendak notaris, dan tugas notaris hanya memberi saran. Kalaupun kemudian saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri.<sup>11</sup> Jadi, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan kehendak atau keinginan para pihak, bukan keinginan notaris. Atas permintaan dan keinginan para pihak tersebut maka notaris menuangkannya dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Selain itu Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>12</sup> Sehubungan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris, maka kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa/celah bagi pergerakan dana hasil tindak pidana melalui jasa yang diberikan oleh notaris yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

Latar Belakang keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini bahwa:

- a. Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga

---

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hal.30.(6)

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013), hal.132.(7)

<sup>12</sup>Habib Adjie (4), *Loc. Cit.* hal.7.

keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

- b. Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- c. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesitesebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.<sup>13</sup>

Sehingga, pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia karena berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) bahwa notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak

---

<sup>13</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang *Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

pidana pencucian uang dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan yang dimiliki notaris selaku pejabat publik

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sedangkan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1 huruf f) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta terhadap pihak manapun kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga Peraturan Pemerintah ini yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena secara hirarki berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, sehingga hal ini membawa konsekwensi bahwa teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky menjadi berlaku.

Hasil wawancara dengan Notaris Kota Medan, Yusrizal, bahwa sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, belum ada notaris di Medan yang melakukan pelaporan kepada PPATK terkait notaris sebagai pihak pelapor. Hal ini dikarenakan belum adanya bentuk, jenis dan tata cara pelaporan kepada PPATK yang disampaikan kepada INI Kota Medan.<sup>14</sup>

Sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangandi bawah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yusrizal, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, tanggal 06 April 2016.

undang-undang terhadap undang-undang dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.<sup>15</sup> Dalam hal ini, sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia melakukan permohonan upaya pengujian (*Judicial review*) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini bertujuan tercipta kepastian hukum terhadap notaris sehubungan permasalahan kewajibannya, di mana notaris berkewajiban sebagai pihak pelapor menurut Peraturan Pemerintah ini sedangkan menurut Undang-Undang (UUJN) mewajibkan notaris untuk merahasiakan akta yang dibuatnya.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, harus berpegang teguh pada sumpah/janji jabatan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)) yaitu merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Sumpah/janji jabatan ini, nilai pertanggungjawabannya terhadap Tuhan, negara, diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 16 ayat 1 (huruf f) UUJN), juga mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya merupakan keinginan/kehendak para pihak. Maka atas perintah Undang-Undang ini notaris harus melaksanakannya, bila dilanggarnya sumpah/janji maupun kewajiban ini, notaris akan terkena sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UUJN). Sehingga kedudukan sumpah/janji jabatan dan kewajiban ini mempunyai peranan penting bagi notaris selaku pejabat umum yang diberi

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (UUJN).

2. Pertimbangan Pemerintah Indonesia memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena kegiatan jasa hukum notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat publik berdasarkan perintah Undang-Undang (UUJN). Dengan adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki oleh notaris ini, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkannya dengan melakukan pembuatan akta perjanjian jual beli *real estate*/properti, jual beli saham, pendirian perusahaan atau akta notaris lainnya dengan menggunakan uang hasil tindak pidana agar uang ilegal tersebut dapat tersalur ke dalam bentuk transaksi yang legal seakan uang hasil tindak pidana diperoleh secara legal.
3. Menurut sistem hierarki tata hukum yang dianut Indonesia dan pendapat para ahli hukum (doktrin), maka pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi kewenangan dan kewajiban notaris untuk merahasiakan akta yang dibuatnya selaku pejabat publik selama notaris tersebut menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang (UUJN). Sehingga, tidak ada kewajiban notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian, bila seorang notaris selaku orang pribadi dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang maka notaris tersebut dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi (kode etik) maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UUJN), KUHP maupun UUTPPU.

## B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan yang khusus mengatur kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta serta dihubungkan dengan kewajiban notaris sebagai pihak pelapor terkait akta yang dibuatnya agar pelaku tindak pidana pencucian uang ini dapat dicegah dan diberantas sehingga kepentingan pemerintah, notaris dan masyarakat dapat terlindungi. Karena berdasarkan aturan yang ada mengenai sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak melakukan kewajibannya sangat berat, dimana notaris akan terkena sanksi pidana dan denda.
2. Sebaiknya pemerintah memasukkan ketentuan penambahan materi pihak pelapor atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk undang-undang agar semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia melakukan permohonan upaya pengujian (*Judicial review*) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar tercipta kepastian hukum terhadap notaris sehubungan permasalahan kewajibannya

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Cetakan I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).

-----, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, ).

-----, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).

Sjaifurrachman, Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju).

G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Cetakan III; Jakarta: Erlangga)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.